



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

PENETAPAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : 06/DIK/PPID-PKY/2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

MENGINGAT

- :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
- 6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
- 7. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya 188.45/132/2004 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/DIK/PPID-PKY/2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/DIK-PPID/2024 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 05/DIK-PPID/2024

Pada hari ini , Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di AULA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

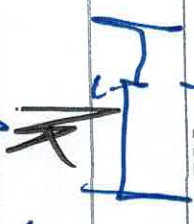
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian : Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Mengungkap Data Perseorangan Yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Perseorangan yang bersifat rahasia pribadi dan/atau kelompok tertentu	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan
2.	Daftar nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama masih berlaku
3.	Database objek pajak dan redistribusi	UU no 11 Tahun 2008 tentang TTE pasal 40 dan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi atau mengamankan database objek pajak dan redistribusi	Sampai ada perintah dari penegah Hukum yang berwenang
4.	Keputusan Penjatruhan Hukuman Disiplin ASN	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 7 huruf a h dan l	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. Dapat	Membantu kelancaran proses penegakan Hukum.	Sampai mendapatkan persetujuan

			menghambat proses penegakan Hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi ASN	Mengamankan proses penyusunan kebijakan dan melindungi data pribadi ASN	
5.	Data hasil checkup ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
6.	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin ASN, meliputi : a. Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan; b. Resume / Notulen Sidang c. Surat Keputusan (SK) Penjatutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Apabila ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi

Hukuman Disiplin/ Kode Etik; d. SK Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian.				
7. Identitas wajib pajak dan wajib retribusi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
8. Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media dan atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5.	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	Selama 30 Tahun, dan atau sesuai Keputusan Sidang Komisi Informasi, dan atau atas izin Presiden Republik Indonesia.

9.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai: a. Data kepemilikan tanah; b. Perkiraan nilai tanah; c. Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; d. Dokumen penganggaran/ Informasi Ganti Kerugian Tanah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf i dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.	a. Akan membuka data pribadi; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial	a. Melindungi kerahasiaan Data kepemilikan tanah; Perkiraan nilai tanah; Trase atau Basic Design konstruksi fisik Pembangunan; Dokumen penganggaran; b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	a. Data kepemilikan tanah/ data pribadi Masyarakat yang memanfaatkan tanah: sampai ada izin tertulis dari data pemilik data pribadi; b. Perkiraan nilai tanah; Trase atau Basic Design konstruksi fisik Pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses ganti kerugian tanah dan hingga tahapan pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah
----	---	--	---	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	EMI ABRIVANI, S.E.,M.Si	Kepala Badan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	
6.	CAHAYA KUMALA SARI, S.E.,M.Si	Plt. Sekretaris Badan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	
7.	DEWI YANIKA ANGGRAENI, S.Psi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian

Mengsetujui
H. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Asas PPID,

ABIMAD ZAINI, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651208 199803 1 003